



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



011/LPM/S/PNL/VII.3/2022
STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No.	Issue
011/LPM/S/PNL/VII.3/2022	A2
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Sofian S.H.,M.H	Ketua LPPM	
Persetujuan	Sofian S.H.,M.H	Ketua LPPM	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

VII.3. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif (yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya), objektif (yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas), akuntabel (yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti) dan transparan (yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian antara standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.¹

3. SUBYEK/ PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/ pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini.

Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University*

¹ Permendikbud 3/2020 Pasal 49 ayat 1-2

Governance berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension dan Key Performance Indicators*.

MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
Perencanaan	Kaprodi dan Ketua LPPM merencanakan Standar Penilaian Penelitian.
Pelaksanaan	Ketua LPPM melaksanakan Standar Penilaian Penelitian.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu), dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Penilaian Penelitian.
Pengendalian	Ketua LPPM mengendalikan Standar Penilaian Penelitian.
Peningkatan	Wakil Ketua meningkatkan Standar Penilaian Penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini. Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/ kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar
IKU	Indikator Kinerja Utama²
1	Ketua LPPM [A] memastikan [B] metode dan instrumen penilaian penelitian [C] relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian [D].³
IKT	Indikator Kinerja Tambahan³⁰¹
2	Ketua LPPM [A] memastikan [B] terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul Penelitian, 4) legalitas penugasan pelaksana peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output peneliti serta dilakukannya review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala [C] dan ditindaklanjuti [D].⁴

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

² Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

³ Permendikbud 3/2020 Pasal 49 ayat 5

⁴ Matriks Penilaian IAPT butir 42C skor 4

FORMULIR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Sesuai	Belum	Keterangan
1	Metode dan instrumen penilaian penelitian relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.			Dokumen Penilaian Penelitian dan/atau lainnya yang relevan
2	Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan pelaksana peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output peneliti serta dilakukannya review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti.			LED IAPT Butir 42 C

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.